



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-024

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 9

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nur Inna Alfiyah, S.IP.,M.Hub.Int	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns.,M.Kes.	Warek 1		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	8
9	Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	8
10	Referensi	8

**STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIRARAJA**

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 03 Tahun 2020 pasal 65 ayat 2, perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Wiraraja bersumber dari internal dan eksternal dari pemerintah dan lembaga lain. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sehingga perlu adanya penyusunan dan penetapan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, bermutu, transparan serta memastikan proses pelaksanaan pengabdian terlaksana sesuai standar, visi, misi Universitas.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 2		√	√	√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan				√	
Ketua Prodi				√	
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- b. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- c. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- d. **Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- e. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat** Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

1. Rektor Universitas Wiraraja wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rektor Universitas Wiraraja memastikan, selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
3. Ketua LPPM memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. LPPM mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:
 - a. Seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Peningkatan kapasitas peneliti.
 - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).
4. LPPM menetapkan pengabdian kepada masyarakat hibah kompetitif internal dilakukan 1 kali setiap tahun dengan pagu anggaran.
5. LPPM mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
6. LPPM memberikan motivasi terhadap peneliti untuk mendapatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat eksternal

6. Proses PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan, dalam membuat standar pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor 2 menjamin kebenaran isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
 - 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian dan menyerahkan kepada PJM.
 - 4) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
 - a) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan
 - b) Tim perumus menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja dan/atau visi dan misi penelitian sebagai pedoman dan tujuan akhir standar.
 - c) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan standar pengelolaan penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak disimpangi.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Ketua LPPM memimpin pelaksanaan teknis dan administrative pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian.
- 2) Ketua LPPM berkoordinasi dengan BAPSI menyediakan sistem informasi yang dapat memonitoring capaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian
- 3) Ketua LPPM dibantu Pusat Jaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang telah disyahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian di Universitas Wiraraja.
- 5) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
- 6) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian di Universitas Wiraraja.
- 7) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang penelitian melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian, meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan meneliti dan menulis karya dosen melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan ataupun workshop.
 - b. Pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian mulai pengajuan proposal hingga pelaporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian membuat laporan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian setiap tahun kepada Rektor.
- 6) Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja

- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus-menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dan Koordinator bidang Penelitian membuat laporan tertulis setiap tahun berisi semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

e. Peningkatan Standar

1. Rektor dan Ketua LPPM memeriksa dan mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat
2. Ketua LPPM dan koordinator bidang pengabdian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat tersebut.
3. Ketua LPPM dan koordinator bidang pengabdian mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas Wiraraja mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
- b. LPPM mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/ dan jurnal nasional.
- c. LPPM mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- d. LPPM memberikan insentif publikasi dan Hak

8. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rata-rata dana PkM dosen per tahun
- b. Jumlah kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat meningkat 20% per tahun
- c. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi
- d. Persentase judul PKM dosen dengan sumber dana perguruan tinggi/mandiri (>5%/tahun)
- e. Persentase judul PKM dosen dengan sumber dana di luar perguruan tinggi (dalam negeri) (>5%/tahun)
- f. Persentase judul PKM dosen dengan sumber dana dari luar negeri (>5%/tahun)
- g. Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan perolehan dana untuk PkM
- h. Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan penggunaan dana untuk PkM

9. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Wiraraja
- b. Buku pedoman PkM untuk dosen dan/atau mahasiswa
- c. Laporan akhir PkM untuk dosen dan/atau mahasiswa
- d. Laporan evaluasi hasil PkM dan tindak lanjut untuk perbaikan
- e. Laporan tahunan
- f. Laporan pengelolaan keuangan bidang penelitian

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- l. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja
- m. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja